



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2020/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

#**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Gowa,, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

#**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan register perkara Nomor 205/Pdt.G/2020/PA Sgm., dalam hal ini telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang sah, yang menikah pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Tsaniah 1434 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0246/18/V/2013, tertanggal, Gowa, 13 Mei 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Timbuseng Kabupaten Gowa;

Hal. 1 dari 13 Hal. P U T U S A N 205/Pdt.G/2020/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama #Nama anak(lahir tanggal 6 Maret 2014), saat ini diasuh Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2017 sudah mulai timbul perselisihan disebabkan:
  - Termohon selalu menjaga jarak bahkan cenderung menghindari untuk bermalam di rumah kediaman bersama dengan Pemohon;
  - Termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain (PIL);
5. Bahwa bulan Maret 2018 merupakan puncak perselisihan Pemohon dan Termohon dimana pada saat itu Termohon tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan Pemohon di rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi kembali hidup rukun sebagai suami isteri yang hingga kini telah berlangsung selama + 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon dan mengizinkan Pemohon #Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon #Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon #Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon #Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

## Subsider:

Hal. 2 dari 13 Hal. **PUTUSAN 205/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan nomor perkara 205/Pdt.G/2020/PA Sgm. pada tanggal 12 Februari 2020 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir.

Bahwa, Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin cerai dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor SEK- 03 TAHUN 2020, tertanggal 16 Januari 2020.

Selanjutnya, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Bukti Surat

Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, Nomor 0246/18/V/2013 Tanggal 13 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi

Saksi pertama, #Nama saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 13 Hal. **PUTUSAN 205/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kantor Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Timbuseng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Desember 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki Pil (Pria idaman lain);
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pernah diusahakan oleh Keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **#Nama saksi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kantor Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah milik bersama di Desa Timbuseng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 4 dari 13 Hal. **PUTUSAN 205/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Desember 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki Pil (Pria idaman lain);
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang;
- Bahwa pernah diusahakan oleh Keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan namun Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor 205/Pdt.G/2020/PA Sgm. tanggal 12 Pebruari 2020 yang diterima langsung oleh Termohon, dan surat panggilan tersebut disampaikan dalam waktu tidak kurang dari tiga hari kerja dengan hari persidangan, sehingga Termohon dinyatakan

*Hal. 5 dari 13 Hal. P U T U S A N 205/Pdt.G/2020/PA.Sgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang ke persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon(*verstek*).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan dalam mengajukan perceraian Penggugat telah mendapatkan surat izin atasan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor SEK- 03 TAHUN 2020, tertanggal 16 Januari 2020, maka dengan demikian syarat administratif yang mengikat sebagai suatu kewajiban yang harus terpenuhi manakala seorang Pegawai Negeri Sipil hendak melakukan perceraian dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya adalah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Termohon selalu menjaga jarak bahkan cenderung menghindari untuk bermalam di rumah kediaman bersama dengan Pemohon, serta Termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan pria idaman lain (PIL), dan pada tahun 2018 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Termohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 11 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa walaupun dalam permohonan Pemohon tidak disebutkan dasar hukum yang mendasari permohonan Pemohon namun secara tersirat dapat dipahami bahwa permohonan tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Hal. 6 dari 13 Hal. **PUTUSAN 205/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh sikap Termohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dengan ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutuskan ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., bukti tersebut menyatakan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa, dekat hubungannya dengan Pemohon yaitu teman kantor Pemohon, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga

Hal. 7 dari 13 Hal. **PUTUSAN 205/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkarannya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, hanya mendengar informasi dari Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., karena bersifat **Testimonium de auditu** sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, namun keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam hal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang ini yang telah berlangsung selama satu tahun sebelas bulan dan telah diupayakan oleh keluarga untuk rukun kembali namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sekarang ini Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018.

Hal. 8 dari 13 Hal. **PUTUSAN 205/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak saling bertemu bahkan tidak lagi saling berkomunikasi.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon selama satu tahun sebelas bulan lamanya, menurut Majelis Hakim merupakan ekspresi dari suatu keadaan tidak harmonis dalam hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri. Hal tersebut tampak dari fakta bahwa pisah tersebut tidak disebabkan suatu hajat yang demikian penting dan mendesak sehingga keduanya tidak ada jalan selain berpisah tempat tinggal yang menunjukkan bahwa keduanya tidak ada halangan untuk tetap menjalin kebersamaan sebagai suami isteri, namun ternyata Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mendatangi dan tidak berkomunikasi satu sama lain dalam kurun waktu pisah tempat tinggal tersebut.

Menimbang, bahwa perselisihan perihal tersebut, ternyata disikapi Pemohon dan Termohon dengan cara pisah tempat tinggal secara terus-menerus tanpa pernah saling mendatangi dan tidak berkomunikasi satu sama lain sampai satu tahun lamanya. Dalam keadaan demikian, baik Pemohon maupun Termohon tidak berinisiatif untuk mencari solusi agar dapat kembali

Hal. 9 dari 13 Hal. **PUTUSAN 205/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun. Bahkan keduanya menunjukkan sikap membiarkan keadaan pisah tersebut berlangsung. Upaya keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ternyata tidak berhasil. Keadaan-keadaan itu lalu dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Sungguminasa, yang sebaliknya disikapi Termohon dengan tidak pernah menghadiri persidangan, yang mengindikasikan sikap Termohon yang juga tidak keberatan lagi terhadap permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya sebab suatu perselisihan dan pertengkaran, jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagaimana layaknya menyikapi suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing yang tereksresi dengan cara pisah tempat tinggal, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus.

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai dengan fakta gagalnya upaya damai keluarga dan upaya damai oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami,

Hal. 10 dari 13 Hal. **PUTUSAN 205/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, dan anak yang lahir dalam perkawinannya. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon atau secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

Hal. 11 dari 13 Hal. **P U T U S A N 205/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (#Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (#Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,00 ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 H oleh Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib Hp dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Drs. M. Thayyib Hp**

**Dra. Hj. Fahima, S.H.,M.H**

**Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

**Bulgis Yusuf, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. **P U T U S A N 205/Pdt.G/2020/PA.Sgm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. **P U T U S A N 205/Pdt.G/2020/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)